

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pertumbuhan Ekonomi

a. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya dapat dihitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input. Berbeda pengertiannya dengan pembangunan ekonomi yang memiliki pengertian pertumbuhan ekonomi yang lebih luas baik dari segi struktur output, input, perubahan dalam teknik produksi, sikap dan perilaku sosial serta kerangka kelembagaan menuju kepada keadaan dan taraf hidup yang secara menyeluruh lebih baik. Dengan demikian jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu aspek saja dari pembangunan ekonomi.¹

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku pada suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya jumlah sekolah, bertambahnya sektor jasa dan bertambahnya produksi barang modal. Lincolin Arsyad menjelaskan bahwa sedikitnya terdapat lima tahap dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:²

1) Masyarakat Tradisional

Dalam masyarakat tradisional ini terdapat banyak tanah yang dapat digarap, skala dan pola perdagangan dapat diperluas, manufaktur dapat dibangun, dan produktivitas pertanian dapat ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pendapatan nyata. Namun pada kenyataannya, keinginan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi modern secara teratur dan sistematis terbelenggu pada suatu batas (pagu), yaitu tingkat *output* per kapita yang dapat dicapai.

¹ Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 15

² Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2012),

2) Pra-syarat Untuk Tinggal Landas

Pada masa ini menempatkan penalaran (*reasoning*) dan ketidakpercayaan (*skepticism*) sebagai pengganti kepercayaan (*faith*) dan kewenangan (*authority*), yang mengakhiri feodalisme dan membangkitkan negara kebangsaan, memicu semangat pengembaraan yang menghasilkan berbagai penemuan baru, pembaharuan, dan munculnya kaum borjuis (kaum elit) di kota dagang yang baru. Beralihnya masyarakat tradisional ke masyarakat pra-syarat tinggal landas bermula dari berkembangnya gagasan bahwa kemajuan ekonomi bukanlah suatu yang mustahil, dan merupakan suatu syarat atas suatu tujuan yang dianggap baik, baik untuk kebanggaan nasional, keuntungan pribadi, kesejahteraan umum, maupun kehidupan di masa yang akan datang.

3) Tinggal Landas

Rostow mendefinisikan tinggal landas sebagai revolusi industri yang berhubungan langsung dengan perubahan radikal dalam metode produksi yang dalam jangka waktu relatif singkat dapat menciptakan konsekuensi yang menentukan. Periode tinggal landas ini dinilai tidak memakan waktu lama, yaitu sekitar dua dasawarsa, dimana perubahan ini distimulus oleh dorongan yang kuat, misalnya saja perkembangan suatu sektor penting atau revolusi politik yang dapat membawa perubahan mendasar dalam proses produksi ataupun kenaikan proporsi investasi. Terdapat tiga kondisi penting yang menjadi persyaratan tahap tinggal landas, yaitu:

- a) Kenaikan laju investasi produktif, misalnya dari 5% atau kurang menjadi 10% dari pendapatan nasional atau produk nasional netto
- b) Perkembangan salah satu atau beberapa sektor manufaktur penting dengan laju pertumbuhan yang relatif tinggi
- c) Munculnya kerangka politik, sosial, dan organisasi secara cepat, yang dapat menampung hasrat ekspansi di sektor modern, sehingga dapat memberikan daya dorong pada pertumbuhan.

4) Dewasa (*Maturity*)

Tahap dewasa ini merupakan tahap dimana masyarakat telah menerapkan sederet teknologi modern terhadap seluruh sumber daya secara efektif. Berbeda dengan tahap sebelumnya, tahap pendewasaan ini sedikit memakan waktu lebih lama, yaitu sekitar empat dasawarsa. Ketika suatu negara berada pada tahap kedewasaan teknologi, maka terdapat tiga perubahan penting yang terjadi, yaitu (1) berubahnya sifat tenaga kerja secara terdidik. Upah nyata mulai meningkat, dan para pekerja mengorganisasi diri untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Lebih dari itu, mereka akan lebih suka tinggal di kota daripada di desa. (2) berubahnya watak para pengusaha menjadi manajer yang halus dan sopan, serta (3) masyarakat merasa bosan dengan keajaiban industri, sehingga mereka menginginkan perubahan yang lebih baik.

5) Masa Konsumsi Massal

Pada masa ini ditandai dengan adanya migrasi secara besar-besaran ke pinggiran kota, penggunaan mobil yang semakin meluas, tersedianya barang-barang konsumen dan peralatan rumah tangga yang dapat tahan lama. Di era ini perhatian masyarakat mulai bergeser, yang awalnya dari penawaran ke permintaan, dari produksi ke konsumsi. Namun, terdapat tiga kekuatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan pada tahap ini, yaitu:

- a) Penerapan kebijakan nasional dalam meningkatkan kekuasaan dan pengaruh melampaui batas-batas nasional.
- b) Munculnya keinginan untuk memiliki satu negara sejahtera dengan meratanya pendapatan nasional yang lebih adil melalui pajak progresif, peningkatan jaminan sosial, serta fasilitas hiburan bagi para pekerja.
- c) Keputusan untuk membangun pusat perdagangan dan sektor penting lainnya, seperti mobil, rumah, serta berbagai peralatan rumah tangga yang menggunakan listrik. Kecenderungan melakukan konsumsi secara massal, peniadaan pengangguran, serta peningkatan kesadaran jaminan sosial akan membawa pada pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi.

2. Keputusan Nasabah

a. Pengertian Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah suatu proses pengintegrasian yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif, dan memilih salah satu diantaranya. Proses tersebut meliputi penganalisaan kebutuhan dan keinginan, pencarian informasi, penilaian dan seleksi terhadap alternatif yang ada, keputusan untuk memilih, dan perilaku setelah pemilihan.³

Pada hakekatnya, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakekat suatu masalah, pengumpulan faktafakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.⁴

Keputusan dalam mengambil kredit merupakan suatu keputusan yang diambil oleh nasabah untuk mengambil kredit pada suatu lembaga keuangan. Sebelum seorang nasabah memutuskan untuk mengambil kredit pada sebuah bank, nasabah tersebut sebelumnya dihadapkan pada beberapa alternatif pilihan yang dapat dibandingkan oleh nasabah tersebut pilihan mana yang tidak akan merugikan dirinya. Seperti yang diungkapkan oleh Schiffman dan Kanuk⁵ bahwa keputusan dalam mengambil kredit adalah pemilihan dari dua alternatif pilihan keputusan pengambilan kredit. Proses keputusan nasabah dalam mengambil kredit merupakan bagian yang penting. Nasabah harus dengan teliti dan tepat sasaran memilih suatu produk pada bank agar keputusan tersebut nantinya tidak memberikan hambatan dan menghentikan jalannya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa tahapan nasabah dalam memutuskan mengambil kredit yaitu dengan pengenalan kebutuhan, pencairan, informasi berbagai alternatif, keputusan mengambil kredit, perilaku pasca mengambil kredit.⁶

³ Husein Umar, *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), 83

⁴ Philip Kotler dan Gary Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran Edisi Dua Belas Jilid Satu* (Jakarta : Erlangga, 2008), 267

⁵ Schiffman dan Kanuk.. *Perilaku Konsumen*. (Jakarta (ID): Prentice Hall. 2004), 65

⁶ Philip Kotler dan Gary Amstrong, 176

Berdasarkan dari pernyataan diatas secara garis besar pengambilan keputusan memiliki beberapa tahap seperti pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Untuk memahami lima tahap tersebut maka akan diuraikan sebagai berikut :

b. Tahap-tahap Proses Pengambilan Keputusan

Proses pembelian dimulai jauh sebelum pembelian sesungguhnya dan berlanjut dalam waktu yang lama setelah pembelian. Pemasar harus memusatkan perhatian pada keseluruhan proses pembelian dan bukan hanya keputusan pembelian.⁷

Berikut ini menggambarkan proses pengambilan keputusan nasabah :

Gambar 2.1 Tahap- tahap proses pengambilan keputusan



Sumber: Philip Kotler, 2008 : 179

1) Pengenalan kebutuhan

Proses pembelian dimulai dengan pengenalan kebutuhan merupakan pembeli menyadari suatu kebutuhan dan masalah. Kebutuhan dapat dipicu dengan rangsangan *internal* ketika salah satu kebutuhan normal seseorang (ekonomi) timbul pada saat tingkat yang cukup tinggi sehingga menjadi dorongan. Kebutuhan juga bisa dipicu oleh rangsangan *eksternal* (iklan dan diskusi dengan teman). Pada tahap ini, pemasar harus meneliti konsumen untuk menemukan jenis kebutuhan atau masalah apa yang timbul, apa yang menyebabkannya, dan bagaimana masalah itu bisa mengarahkan konsumen pada produk tertentu ini.⁸

2) Pencarian informasi

Konsumen yang tertarik mungkin mencari informasi atau mungkin tidak. Jika dorongan konsumen itu kuat dan produk yang memuaskan ada di dekat konsumen itu,

⁷ Philip Kotler dan Gary Amstrong, 179

⁸ Philip Kotler dan Gary Amstrong, 180

konsumen akan membelinya kemudian. Jika tidak, konsumen bisa menyimpan kebutuhan itu dalam ingatannya atau melakukan pencarian informasi yang berhubungan dengan kebutuhan.⁹

3) Evaluasi alternatif

Tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen menggunakan informasi untuk mengevaluasi merek alternatif dalam sekelompok pilihan.¹⁰ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk adalah berdasarkan sumber informasi yang didapat

4) Keputusan pembelian

Pada umumnya keputusan pembelian adalah membeli merek yang paling disukai atau keputusan pembeli tentang merek mana yang dibeli, tetapi ada dua faktor bisa berada antara niat pembeli (sikap orang lain) dan keputusan pembelian (faktor situasi yang tidak diharapkan seperti harga, pendapatan, dan manfaat produk yang diharapkan)

5) Perilaku pascapembelian

Pekerjaan pemasar tidak berakhir ketika produk telah dibeli. Setelah membeli produk, konsumen akan merasa puas dan tidak puas dan terlibat dalam perilaku pasca pembelian yaitu tahap proses keputusan pembeli dimana konsumen mengambil tindakan selanjutnya setelah pembelian, berdasarkan kepuasan dan ketidakpuasan. Jawabnya terletak pada hubungan antara *ekspektasi* konsumen dan kinerja anggapan produk.

3. Bank Perkreditan Rakyat

a. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian bank menurut Kasmir adalah sebagai berikut: “Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.¹¹

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil

⁹ Philip Kotler dan Gary Armstrong, 180

¹⁰ Philip Kotler dan Gary Armstrong, 181

¹¹ Kasmir, B. and L.K. Lainnya, *Edisi Revisi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 132

dan menengah. Pelaksanaan usahanya BPR berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.¹²

Menurut UU No. 10 pasal 1 ayat 2 tahun 1998 tentang perbankan, menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat ditujukan untuk melayani usaha kecil dan masyarakat didaerah. Bank Perkreditan Rakyat berbentuk hukum Perseroan Terbatas, Perusahaan Daerah atau koperasi.¹³

Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank yang memiliki kegiatan usaha terbatas dengan transaksi yang sederhana, meliputi penghimpunan dana dalam bentuk tabungan, deposito berjangka dan penyaluran kredit. Keterbatasan ini diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat terkait dengan tujuan pelayanan utama Bank Perkreditan Rakyat kepada usaha mikro kecil dan menengah serta masyarakat sekitar.¹⁴

Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu pendukung perkembangan perekonomian Indonesia, terutama untuk kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah. Peranan Bank Perkreditan Rakyat dalam pemberian kredit bagi usaha mikro, kecil dan menengah dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan, pemerataan pendapatan, dan pemerataan kesempatan berusaha di Indonesia.

b. Kegiatan Usaha Bank Perkreditan Rakyat

Kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat menurut Kasmir meliputi:¹⁵

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan atau dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- 2) Memberikan kredit.
- 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang

¹² Kasmir, B. and L.K. Lainnya, *Edisi Revisi*, 140

¹³ UU No. 10 pasal 1 ayat 2 tahun 1998 tentang perbankan

¹⁴ Kasmir, B. and L.K. Lainnya, *Edisi Revisi*, 142

¹⁵ Kasmir, B. and L.K. Lainnya, *Edisi Revisi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 135

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- 4) Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito.

Kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat menurut Kasmir adalah :

- 1) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali sebagai pedagang valuta asing (dengan izin Bank Indonesia).
- 3) Melakukan penyertaan modal.
- 4) Melakukan usaha perasuransian.
- 5) Melakukan usaha di luar kegiatan usaha yang di maksud sebelumnya.

Lebih lanjut Kasmir menjelaskan dalam mengalokasikan kredit, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu¹⁶:

- 1) Dalam memberikan kredit, BPR wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan perjanjian.
- 2) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada peminjam atau seke-lompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan BPR tersebut. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi 30 persen dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- 3) Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit, pemberian jaminan, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10 persen atau lebih dari modal disetor, anggota dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya, serta perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan pihak pemegang saham (dan keluarga) yang memiliki 10 persen atau lebih dari modal disetor, anggota

¹⁶ Kasmir, B. and L.K. Lainnya, *Edisi Revisi*, 149

dewan komisaris (dan keluarga), anggota direksi (dan keluarga), pejabat BPR lainnya. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10 persen dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

4. LKM

a. Pengertian LKM

Menurut definisi yang dipakai dalam Microcredit summit (1997) dalam Wijono (2004), kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta. Terdapat masih banyak lagi definisi kredit mikro atau keuangan mikro tergantung dari sudut pembicaraan.

Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro ini umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loan), pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro. Menurut Direktorat Pembiayaan, Deptan (2004) LKM dikembangkan berdasarkan semangat untuk membantu dan memfasilitasi masyarakat miskin, baik untuk kegiatan konsumtif maupun produktif keluarga miskin tersebut. Berdasarkan fungsinya, maka jasa keuangan mikro yang dilaksanakan oleh LKM memiliki ragam yang luas yaitu dalam bentuk kredit maupun pembiayaan lainnya.¹⁷

Menurut Krishnamurti (2005), walaupun terdapat banyak definisi keuangan mikro, namun secara umum terdapat tiga

¹⁷ Ashari, *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dan Kebijakan Pengembangannya*, Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 No. 2, Juni 2006 : 146-164

elemen penting dari berbagai definisi tersebut. Pertama, menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan. Keuangan mikro dalam pengalaman masyarakat tradisional Indonesia seperti lumbung desa, lumbung pitih nagari dan sebagainya menyediakan pelayanan keuangan yang beragam seperti tabungan, pinjaman, pembayaran, deposito maupun asuransi. Kedua, melayani rakyat miskin. Keuangan mikro hidup dan berkembang pada awalnya memang untuk melayani rakyat yang terpinggirkan oleh sistem keuangan formal yang ada sehingga memiliki karakteristik konstituen yang khas. Ketiga, menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel. Hal ini merupakan konsekuensi dari kelompok masyarakat yang dilayani, sehingga prosedur dan mekanisme yang dikembangkan untuk keuangan mikro akan selalu kontekstual dan fleksibel. Berdasarkan bentuknya, secara umum LKM dibagi menjadi tiga (Wijono, 2005; Direktorat Pembiayaan, 2004) yaitu: (1) lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, (2) lembaga semi formal misalnya organisasi non pemerintah, dan (3) sumber-sumber informal, misalnya pelepas uang. Sementara Usman et al. (2004) membagi LKM di Indonesia menjadi 4 golongan besar, yaitu (1) LKM formal, baik bank maupun non bank; (2) LKM non formal, baik berbadan hukum ataupun tidak; (3) LKM yang dibentuk melalui program pemerintah; dan (4) LKM informal seperti rentenir ataupun arisan. Adapun BI hanya membagi LKM menjadi 2 kategori saja yaitu LKM yang berwujud bank dan nonbank. Perbedaan kategori ini dapat terjadi karena adanya perbedaan kriteria yang dipakai, baik menyangkut aspek legalitas maupun prosedur dalam operasionalisasi masing-masing LKM.

b. Profil dan Kinerja LKM

Banyaknya ragam dan jenis LKM yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, membuat Indonesia layak disebut sebagai Laboratorium Keuangan Mikro di dunia (Ismawan dan Budiantoro, 2005). Profil LKM di Indonesia dalam hal jumlah unit, penyaluran kredit serta mobilisasi dana simpanan disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel tersebut terlihat bahwa BRI Udes merupakan lembaga formal yang paling dominan dalam pelayanan keuangan mikro, baik dari sisi penyaluran kredit (pembiayaan) maupun pendanaan. Dominansi BRI Udes ini cukup wajar karena keberadaannya memang lebih dulu dan

mendapat dukungan kebijakan pemerintah, terutama saat dilaksanakannya program Bimas. BPR yang telah mengalami perkembangan cukup pesat pasca Pakto 1988 menyusul di tempat kedua, walaupun di akhir-akhir ini tidak mengalami perkembangan cukup signifikan akibat persyaratan pendirian BPR yang lebih ketat.

Walaupun dari aspek besarnya perputaran pinjaman lebih didominasi oleh BRI Udes dan BPR, tetapi dari segi jumlah (unit) LKM yang berupa Unit Simpan Pinjam (USP) jauh lebih besar. Namun umumnya besarnya simpanan maupun pinjaman dalam USP ini relatif kecil-kecil sehingga belum mampu menghimpun dan memobilisasi dana masyarakat secara lebih ekspansif. Sementara itu, perusahaan pegadaian menunjukkan kinerja sebagai lembaga formal non bank yang paling tinggi dalam penyaluran kredit mikro. Bahkan dalam jumlah nasabah, perusahaan pegadaian menduduki peringkat teratas dibanding semua LKM yang ada. Pendanaan yang cukup besar untuk keuangan mikro, selain dari lembaga non formal, juga berasal dari program pemerintah pusat. Di antaranya yang paling menonjol adalah Kukesra, P2KP, P4K dan PEMP. Jumlah debitor program pemerintah ini cukup besar, misalnya Kukesra mencapai 10,3 juta, P2KP 3,2 juta dan PKM 2,3 juta. Seiring dengan penyerahan berbagai program kepada inisiatif masyarakat setempat (IMS) serta adanya otonomi daerah menyebabkan kesulitan dalam memantau perkembangan program dan seperti apa keberlanjutannya. Di samping itu, sampai saat ini di tingkat nasional tidak tersedia data mengenai kinerja LKM informal seperti arisan atau rentenir karena memang sifatnya sangat dinamis dan cenderung agak tertutup. Indikator dari kinerja LKM dapat dilihat dari perkembangan jumlah kantor yang dimiliki, jumlah kredit yang diberikan maupun jumlah dana yang berhasil dihimpun. Hasil kajian Usman et al. (2004) menunjukkan bahwa perkembangan jumlah unit kantor LKM antara 2000-2003, tidak memperlihatkan kenaikan yang signifikan. Bahkan untuk BPR justru mengalami penurunan akibat program rasionalisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kenaikan jumlah kantor yang cukup signifikan masih didominasi oleh perusahaan pegadaian dan BRI masing-masing 17,5 dan 6 persen. Selanjutnya, kajian Usman et al (2004) juga menunjukkan jumlah kredit yang diberikan BPR

pada 2003 meningkat hampir 150 persen dibanding tahun 2000, meskipun jumlah debitemnya hanya bertambah 19,3 persen. Kenaikan jumlah kredit yang cukup tinggi terlihat juga pada perusahaan pegadaian, yaitu meningkat lebih dari 100 persen, sementara BRI meningkat sekitar 75 persen. Keadaan yang hampir sama juga terlihat dalam hal mobilisasi dana. Simpanan pada BPR meningkat lebih dari 185 persen, jauh lebih tinggi dibanding di BP3KD yang hanya meningkat sebesar 68,6 persen dan BRI sebesar 45 persen. Keadaan ini terkait dengan program penyehatan LKM yang dilakukan oleh BI yang secara khusus melakukan pembinaan kepada BPR sebagai satu-satunya LKM formal bank yang diakui oleh BI. Namun, apabila dilihat dari angka mutlak jumlah dana yang berhasil dihimpun dan disalurkan, BRI tetap menduduki ranking teratas.

c. Potensi dan Peran LKM

Bahasan tentang perekonomian pedesaan tidak dapat mengabaikan pelaku ekonomi masyarakat pedesaan yang umumnya berskala mikro dan kecil. Pemberdayaan usaha kecil dipandang akan mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan pada gilirannya berdampak pada tumbuhnya ekonomi nasional. Hal ini tidak terlepas dari peran usaha kecil yang strategis baik dilihat dari kualitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Bank Indonesia (2001) mencatat beberapa peranan strategis dari usaha kecil tersebut, diantaranya:

- 1) Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi,
- 2) Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja karena setiap investasi pada sektor usaha kecil dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibanding investasi yang sama pada usaha menengah/besar,
- 3) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Terjadinya krisis ekonomi di akhir tahun 1990-an memberikan pelajaran berharga bahwa pembangunan yang bias kepada usaha skala besar justru tidak tepat sasaran khususnya dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada 2 pelajaran penting menurut Sudaryanto dan Syukur (2002)

yang bisa dipetik dari krisis ekonomi yang belum jelas kapan berakhirnya. Pertama, strategi pemerataan hasil pembangunan melalui pendekatan trickle down effect secara nyata sulit diimplementasikan. Konsep pertumbuhan yang berpijak pada konglomerasi ternyata menumbuhkan pengusaha yang tidak berakar kuat, sehingga harapan hasil pembangunan dapat terdistribusi secara adil tidak terealisasi. Kedua, bahwa pembangunan sektor pertanian atau dalam konteks yang lebih luas adalah pembangunan pedesaan merupakan pilihan yang tepat untuk memulihkan perekonomian nasional dari kondisi krisis. Secara faktual di sektor pertanian dan pedesaan, usaha kecil (termasuk skala mikro) memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB).

Hasil kajian Wijono (2005) menunjukkan bahwa 85 persen kontribusi sektor pertanian terhadap PDB didominasi oleh unit usaha berskala kecil. Implikasinya adalah setiap langkah dalam memacu perekonomian pedesaan yang umumnya berbasis pada sektor pertanian, maka harus ada upaya memajukan usaha skala mikro/kecil. Kontribusi usaha kecil dalam penyerapan tenaga kerja juga sangat dominan. Pada tahun 2004, jumlah tenaga kerja yang terserap di usaha kecil mencapai 70,92 juta, jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha menengah (8,15 juta) dan usaha besar (0,40 juta).

Sesuai dengan karakteristik skala usahanya, usaha mikro dan kecil tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Dengan kebutuhan modal yang kecil-kecil tetapi dalam unit usaha yang sangat besar ini menyebabkan kurang tertariknya lembaga perbankan formal yang besar untuk mendanai usaha mikro/kecil karena transaction cost-nya sangat tinggi. Selain itu pada lembaga-lembaga keuangan formal umumnya memperlakukan usaha kecil sama dengan usaha menengah dan besar dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya mencakup kecukupan jaminan, modal, maupun kelayakan usaha (persyaratan 5-C). Persyaratan ini dipandang sangat memberatkan bagi pelaku usaha mikro/kecil dalam mengakses lembaga perbankan formal. Keterbatasan usaha kecil dan mikro dalam mengakses lembaga perbankan formal merupakan potensi pasar yang sangat besar yang bisa menjadi ladang garapan LKM. Data kementerian KUMK (2006) menyebutkan bahwa pada tahun 2005 terdapat lebih dari 26 juta unit usaha mikro dan kecil yang bergerak di

sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Jika dengan asumsi setiap unit usaha mikro dan kecil rata-rata memerlukan Rp 1 - 5 juta untuk modal usaha, maka akan ada potensi demand untuk pembiayaan sekitar Rp 26 -130 triliun yang bisa dilayani oleh LKM. Walaupun secara umum biaya atas dana pinjaman dari LKM lebih tinggi sedikit dari tingkat bunga perbankan, namun dalam sisi prosedur/administrasi peminjaman, LKM (terutama untuk LKM non bank) memiliki beberapa keunggulan. Di antara keunggulan tersebut, misalnya tidak ada persyaratan agunan/jaminan seperti diberlakukan pada perbankan formal. Bahkan dalam beberapa jenis LKM, pinjaman lebih didasarkan pada kepercayaan karena biasanya peminjam sudah dikenal oleh pengelola LKM. Kemudahan lainnya adalah pencairan dan pengembalian pinjaman sangat fleksibel dan seringkali disesuaikan dengan cash flow peminjam.¹⁸

5. Konsep Islam dalam Koperasi

a. Definisi LKM Syariah

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).¹⁹

Perkembangan bisnis perbankan di Indonesia saat ini mulai diinisiasi oleh sistem keuangan syariah. Adanya tuntutan masyarakat terhadap jasa perbankan yang bebas riba menjadikan pertumbuhan perbankan syariah semakin meningkat. Hal ini diperkuat dengan keberadaan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Salah satu lembaga keuangan syariah yang dikembangkan untuk mengentaskan kemiskinan pedesaan adalah KJKS BMT (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil)²⁰

¹⁸ Ashari, *Potensi Lembaga Keuangan Mikro (Lkm) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dan Kebijakan Pengembangannya*, Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 4 No. 2, Juni 2006 : 146-164

¹⁹ Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1

²⁰ Fitriana, Widya, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Eksistensi Dan Aksesibilitasnya Bagi Pembiayaan Usahatani Di Sumatera Barat (Studi Kasus: Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Kjks) Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt))*, Jurnal Agribisnis Indonesia (Vol 4 No 2, Desember 2016); -162

Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Jika menelaah dari beberapa teori dan pendapat para ahli dibidang ekonomi / perbankan syariah, maka pada koperasi syariah titik krusialnya ada pada *standard operating procedure (SOP)*. Karena pada tataran normatif saat pembuatan akad dan melaksanakan akad sudah ada petunjuk pelaksanaan dan redaksi yang bisa diambil dari beberapa literatur. Bahkan template akad sudah bisa didapat dari Gabungan Koperasi Syariah (Gakopsyah), yang sudah tentu isi dan formatnya hasil dari *ijtihad* ekonomi para ahli. Sementara untuk proses penetapan keuntungan dan bagi hasil harus sesuai prosedur yang telah disepakati dan disahkan secara syariat oleh dewan pengawas syariahnya.²²

b. Tujuan LKM Syariah

Menurut Dusuki dan Abdullah, tujuan LKM syariah harus sesuai dengan *Maqashid Syariah* yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu *tahsil*, yakni mengamankan manfaat (*manfaah*), yaitu mencegah kerusakan atau cedera (*madarrah*) seperti yang diarahkan oleh Pemberi Hukum. *Maslahah* di sisi lain adalah perangkat hukum yang digunakan dalam teori hukum Islam untuk mempromosikan kepentingan publik dan mencegah kejahatan sosial atau korupsi.²³

Tujuan LKM syariah menurut Nur S. Buchori, yaitu mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama

²¹ Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 35

²² Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 39

²³ Dusuki, A.W. and N.I. Abdullah, *Maqasid al-Shariah, Maslahah, and corporate social responsibility*. American Journal of Islamic Social Sciences, 2007. 24(1): p. 25

anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.²⁴

Dengan tujuan yang sudah diatur dalam hukum syariat Islam, maka koperasi syariah sudah seharusnya memperhatikan bagaimana harta itu bisa dimanfaatkan tidak hanya untuk kebutuhan individu, tapi juga bisa menjadi manfaat untuk masyarakat seluruhnya

c. Landasan Koperasi Syariah

Landasan Koperasi syariah memiliki beberapa landasan sebagai berikut²⁵:

- 1) Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 35.2/PER/M.KUM/X/2007 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Jasa Keuangan Syariah.
- 2) Koperasi syariah berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar tahun 1945.
- 3) Koperasi syariah berazaskan kekeluargaan
- 4) Koperasi syariah berlandaskan syariah Islam yaitu al-Qur'an dan ash-Shunah dengan saling tolong menolong (*ta'awun*) dan saling menguatkan (*takaful*)

d. Dasar Hukum LKM

Dalam upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diperlukan dukungan yang komprehensif dari lembaga keuangan. Selama ini UMKM terkendala akses pendanaan ke lembaga keuangan formal. Untuk mengatasi kendala tersebut, di masyarakat telah tumbuh dan berkembang banyak lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik yang didirikan pemerintah atau masyarakat. Lembaga-lembaga tersebut dikenal dengan

²⁴ Buchori, N.S., *Koperasi dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah*. MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah), 2010. 1(1): p. 93-115

²⁵ Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 42

sebutan lembaga keuangan mikro (LKM). Tetapi LKM tersebut banyak yang belum berbadan hukum dan memiliki izin usaha. Dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat atas operasionalisasi LKM, pada 8 Januari 2013 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro (Undang-Undang LKM).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- 3) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK), SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK):
 - a) POJK Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
 - b) POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
 - c) POJK Nomor 14/POJK.05/2014 tentang Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro.
 - d) POJK Nomor 61/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
 - e) POJK Nomor 62/POJK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

6. Sistem Pinjaman Modal di LKM dan BPR

a. Prosedur pinjaman Modal di LKM

Prosedur adalah rangkaian tata pelaksanaan kerja yang diatur secara berurutan, sehingga terbentuk urutan kerja secara bertahap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut wawancara dengan Bapak Ulil Albab (Kepala LKM Karya Utama) prosedur pembiayaan di LKM yaitu sebagai berikut.²⁶

²⁶ Wawancara dengan Ulil Albab selaku kepala Koperasi Karya Utama pada tanggal 11 April 2018 jam 12.00 WIB

- 1) Fotocopy KTP Suami dan Istri
Fotocopy KTP Suami dan Istri yaitu sebagai penjelasan identitas dan status. Data di Koperasi harus sama dengan data yang ada di KTP. Sehingga KTP merupakan syarat yang harus ada pada saat mengajukan pembiayaan di LKM.
- 2) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau surat nikah
Pada dasarnya kegunaan KK hampir sama dengan KTP, yakni memperjelas identitas atau data diri. Namun, dalam KK tercantum seluruh data yang ada dalam KTP, sehingga KK dibutuhkan untuk lebih memperkuat data yang ada dalam KTP.
- 3) Rekening Listrik atau PDAM bulan terakhir.
- 4) Slip gaji terakhir (untuk pegawai atau karyawan)
Slip gaji menjadi syarat bagi seorang pegawai atau karyawan, dengan menunjukkan slip gaji bulan terakhir, maka pihak LKM akan dapat melihat kemampuan (*capacity*) anggota dalam mengangsur pembiayaan setiap bulannya. Sedangkan untuk anggota yang bukan pegawai atau karyawan, cukup menunjukkan data usahanya.
- 5) Fotocopy surat jaminan (BPKB atau Sertifikat tanah)
Fotocopy surat jaminan bertujuan untuk mengetahui jaminan seperti apa yang akan dijadikan tanggungan di LKM. Untuk sertifikat tanah harus jelas kepemilikan tanahnya dan tanah sedang tidak dalam sengketa. Sedangkan untuk BPKB nomor mesin dan nomor rangka harus sesuai dengan kendaraan yang akan dijadikan tanggungan.

b. Prosedur pinjaman Modal di BPR

Menurut wawancara dengan Andi (Staf Bag kredit BPR Sub cabang Mayong) prosedur pembiayaan pinjaman modal atau kredit di BPR Sub cabang Mayong yaitu sebagai berikut:²⁷

- 1) Prosedur pembiayaan di BPR khususnya pembiayaan Pinjaman modal yaitu, calon nasabah datang langsung ke BPR dengan membawa seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh BPR tersebut, yaitu:²⁸

²⁷ Wawancara dengan Andi Supriyantomo selaku Staf Bag kredit BPR Sub cabang Mayong pada tanggal 11 Desember 2018 jam 12.00 WIB

²⁸ Wawancara dengan Andi Supriyantomo selaku Staf Bag kredit BPR Sub cabang Mayong pada tanggal 11 Desember 2018 jam 12.00 WIB

- a) Menjadi nasabah BPR
Sebelum mengajukan permohonan pembiayaan Pinjaman modal, calon anggota di haruskan untuk menjadi anggota BPR. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pihak BPR maupun nasabah pada saat melakukan pembayaran atau angsuran pembiayaan
 - b) Fotocopy KTP Suami dan Istri
Fotocopy KTP Suami dan Istri yaitu sebagai penjelasan identitas dan status. Karena pada saat menjadi nasabah BPR, data di BPR harus sama dengan data yang ada di KTP.
 - c) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atau surat nikah
Pada dasarnya kegunaan KK hampir sama dengan KTP, yakni memperjelas identitas atau data diri. Namun, dalam KK tercantum seluruh data yang ada dalam KTP.
 - d) Rekening Listrik atau PDAM bulan terakhir.
 - e) Slip gaji terkhir (untuk pegawai atau karyawan)
Slip gaji menjadi syarat bagi seorang pegawai atau karyawan, dengan menunjukkan slip gaji bulan terakhir, maka pihak BPR akan dapat melihat kemampuan (*capacity*) anggota dalam mengangsur pembiayaan setiap bulannya. Sedangkan untuk anggota yang bukan pegawai atau karyawan, cukup menunjukkan data usahanya.
 - f) Fotocopy surat jaminan (BPKB atau Sertifikat tanah)
Fotocopy surat jaminan bertujuan untuk mengetahui jaminan seperti apa yang akan dijadikan anggunan di BPR. Untuk sertifikat tanah harus jelas kepemilikan tanahnya dan tanah sedang tidak dalam sengketa. Sedangkan untuk BPKB nomor mesin dan nomor rangka harus sesuai dengan kendaraan yang akan dijadikan anggunan.
- 2) Mengajukan permohonan pembiayaan Pinjaman modal
Anggota mengisi formulir permohonan pembiayaan pinjaman modal yang didalamnya mencakup data pemohon, rencana penggunaan dana pembiayaan, data keuangan (untuk karyawan dan pegawai), data usaha, dan kolom referensi.

3) Mempunyai penghasilan

Pembiayaan Pinjaman modal adalah pembiayaan jual beli maka anggota pembiayaan Pinjaman modal di BPR harus mempunyai penghasilan, dengan mempunyai penghasilan nasabah akan dapat mengangsur atau melunasi pembiayaan yang diajukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan diawal perjanjian.

4) Memiliki karakter yang baik

Karakter merupakan penilaian yang paling berpengaruh dalam pemberian pembiayaan Pinjaman modal, sehingga anggota harus memiliki karakter yang baik untuk memperoleh pembiayaan Pinjaman modal di BPR. Semakin baik karakter nasabah, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah akan semakin kecil, dan begitu juga sebaliknya apabila karakter nasabah kurang baik, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah atau macet atau akan semakin besar.

5) Survey

Survey adalah salah satu prosedur pembiayaan Pinjaman modal, dimana pihak BPR khususnya bagian Marketing Financing melakukan pendekatan pada anggota dengan cara mengunjungi rumah anggota untuk melakukan wawancara. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakter, pekerjaan, lingkungan, dan latar belakang anggota.

6) Komite Pembiayaan

Sebelum anggota memperoleh pembiayaan Pinjaman modal di BPR, pihak BPR harus memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang ada di Pusat.

7) Pencairan dana

Seluruh persyaratan sudah terpenuhi oleh anggota, maka pihak BPR dapat mencairkan dana pembiayaan.

Seluruh rangkaian proses di atas haruslah dilakukan dengan penuh ketelitian dan seobyektif mungkin. Sebab pada titik inilah awal mula penentu penyaluran pembiayaan yang bergantung lancar atau tidaknya, tepat atau tidaknya suatu pembiayaan tersebut. Ini dapat dideteksi bilamana kedisiplinan dalam melakukan tahapan di atas terus dijaga. Menyikapi perlakuan survey, analisa yang dilakukan terhadap kelayakan anggota haruslah dilakukan secara mendalam dan komprehensif. Salah satu caranya adalah melakukan verifikasi

ulang terhadap tetangga ataupun perangkat desa tempat tinggal anggota. Melalui cara ini dapat diketahui benar tidaknya apa yang disampaikan anggota.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur yang disyaratkan oleh pihak koperasi lebih mudah dilalui oleh peminjam modal dibandingkan dengan pengajuan pinjaman modal di BPR. Hal ini tentu wajar dilakukan oleh pihak BPR karena biaya bunga pinjaman yang di tawarkan lebih sedikit dibandingkan dengan beban bunga pinjaman yang dibebankan oleh koperasi.

7. Konsep Islam dalam Kredit Pinjam Modal

a. Pengertian kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*²⁹. Oleh karena itu dasar pemikiran persetujuan pemberian kredit oleh suatu lembaga keuangan/bank kepada seseorang atau badan usaha berlandaskan.³⁰ Sedang dalam pengertian nasional sesuai UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.³¹

Pengertian kredit menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.³²

1) Unsur-Unsur Kredit

Menurut Kashmir, dalam pengertian kredit tersebut diatas terkandung unsur-unsur kredit itu sendiri, yaitu unsur:

- a) Waktu, yang menyatakan bahwa ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya.

²⁹ Kashmir, *Manajemen Perbankan*, edisi 1, cetakan 5(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 18

³⁰ Kashmir, *Manajemen Perbankan*, edisi 1, cetakan 5., 25

³¹ UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan

³² Kashmir, *Manajemen Perbankan*, 27

- b) Kepercayaan, yang melandasi pemberian kredit oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak.
- c) Penyerahan, yang menyatakan bahwa pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikannya setelah jatuh tempo.
- d) Risiko, yang menyatakan adanya risiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan dan pelunasannya.
- e) Persetujuan atau perjanjian, yang menyatakan bahwa antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan dan dibuktikan dengan suatu perjanjian.

Lebih lanjut Kristiyanti³³ menuturkan Unsur-Unsur Kredit terdiri dari 4 macam yakni sebagai berikut:

a) *Character*

Watak, sifat, dan kebiasaan debitur (pihak yang berutang) sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Oleh karena itu, dibutuhkan data tentang kepribadian dari calon debitur seperti sifat-sifat pribadi, kebiasaan, cara hidup, moral, keadaan dan latar belakang keluarga maupun hobinya. Prinsip ini bertujuan untuk mengetahui apakah nantinya calon debitur jujur berusaha untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*).

b) *Capacity*

Kapasitas yang dimaksudkan di sini sangat berkaitan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu bersamaan dengan bunganya. Kemampuan, kepandaian dan ketrampilan menggunakan kredit yang diterima sehingga memperoleh kemajuan, keuntungan serta mampu melunasi kewajiban atau utangnya. *Capital* adalah modal seseorang atau badan usaha penerima kredit, dimanatidak semua modal harus bersumber dari kredit. Kondisi kekayaan atau keuangan ini bisa dilihat dari neraca, laporan rugi laba, struktur permodalan, ratio-ratio keuntungan yang diperoleh seperti *return on equity* dan *return on investment*.

³³ Kristiyanti, P. and J. Ihalauw, *Perilaku Konsumen*. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2005),45

c) *Collateral*

Collateral itu berupa jaminan yang dapat diberikan oleh penerima kredit. Agunan atau jaminan sebagai alat pengaman dari ketidakpastian pada waktu yang akan datang pada saat kredit harus dilunasi.

d) *Condition of Economies*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon debitur.

b. Pinjaman Modal

Pengertian pinjaman modal menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang barang dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan diinterpretasikan sebagai sejumlah uang yang digunakan dalam menjalankan kegiatan-kegiatan bisnis.³⁴ Banyak kalangan yang memandang bahwa modal uang bukanlah segala-galanya dalam sebuah bisnis.

Menurut Syafi'I Antonio, pinjaman adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dimintai atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dan suatu pinjaman juga adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.³⁵

Menurut Bank Indonesia, pinjaman adalah akad pinjaman dari bank kepada pihak tertentu yang wajib dikembalikan dengan jumlah yg sama sesuai pinjaman.³⁶

Sedangkan menurut Abdul,³⁷ pengertian pinjaman modal adalah untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha, diperlukan pinjaman modal (uang) dan tenaga. Pinjaman modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha. Dan harus ada keahlian dan kemampuan seseorang untuk mengelola dan menjalankan suatu usaha.

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2015), 45

³⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, (Jakarta : Gema Insane, 2001), 45

³⁶ Kasmir, B. and L.K. Lainnya, *Edisi Revisi*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 280

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perjanjian Islam Dalam Indonesia, Konsep Regulasi dan Implementasi*, ed. 1 cet 2 (Yogyakarta : 2010), 181

Modal pertama kali yang dikeluarkan digunakan untuk membiayai pendirian perusahaan. Mulai dari persiapan yang diperlukan sampai perusahaan tersebut berdiri. Disamping itu, pinjaman modal juga diperlukan untuk membiayai operasi usaha pada saat bisnis tersebut dijalankan. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap, mulai dari usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Masing-masing memerlukan modal dalam batas tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya jumlah modal yang diperlukan. Pinjaman modal juga diartikan oleh Abdul adalah sesuatu yang diperlukan untuk membiayai suatu usaha atau perusahaan mulai dari berdiri sampai beroperasi. Modal terdiri dari uang dan tenaga keahlian.³⁸

Pembiayaan menurut Undang - Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 kemudian direvisi menjadi Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu.³⁹

Menurut Kasmir pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.⁴⁰

Pada Koperasi konvensional hanya terdapat satu istilah saja yaitu pinjaman/kredit, dimana anggota berkewajiban mengembalikan hutang pokok berikut jasa/bunga yang sudah ditetapkan diawal akad kredit. Hal ini tentu sangat berbeda dengan akad pembiayaan yang dikelola oleh Koperasi syariah. Kebutuhan pendanaan anggota akan disesuaikan dengan akad-akad pembiayaan sesuai produk dan penggunaan dananya. Walaupun saat ini produk/akad yang dominan masih pada produk pinjaman modal atau akun piutang, namun tidak sedikit Koperasi yang memiliki portofolio besar pada akun pembiayaannya. Sudah semestinya akun pembiayaan rasionya harus lebih besar, karena prinsip syariah sangat tergantung pada

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *perjanjian islam dalam Indonesia, konsep gegulasi dan implementasi*, 181

³⁹ Undang-undang Perbankan nomor 10 tahun 1998

⁴⁰ Kasmir, B. and L.K. Lainnya, *Edisi Revisi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 137

akun tersebut. Jangankan di Koperasi syariah yang sebagian besar modalnya sangat bergantung pada anggota, bahkan pada bank-bank syariah pun portofolio pembiayaan yang berbasis bagi hasil masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karakter masyarakat Indonesia masih kurang dipercaya untuk mengelola dana yang diamanahkan oleh bank syariah maupun Koperasi syariah.

c. Tinjauan Islam dalam Pinjaman Modal

Penjelasan terkait pinjam meminjam telah dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak. (Al Hadid:11)*⁴¹

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa setiap kita melakukan kebaikan akan dibalas pula kebaikan oleh Allah seperti meminjamkan modal untuk suatu kebaikan atau digunakan kepada hal-hal yang baik. Maka Allah akan membalasnyadengan kebaikan pula tentunya dengan berlipat ganda. Meminjam modal haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Allah. Untuk meminjamkan modal kepada orang lain kita haruslah mengetahui jenis usaha apa yang akan dilakukan oleh peminjam modal. Mendirikan usaha yang sudah jelas dilarang oleh Allah sangat tidak dibenarkan. Sesuai dengan janji Allah, akan membalas pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang tentu berada dijalan yang telah ditentukannya (kebaikan).

Kerja sama dalam bentuk pinjaman modal tanpa bunga dengan perjanjian bagi hasil, biasanya dilakukan pemilik modal

⁴¹ Kementerian Agama RI, Al Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra, 2016), Al Karim Surat al Hadid Ayat 11

(bail perorangan maupun lembaga) dengan orang lain yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan suatu usaha. Besar atau kecilnya bagian tergantung pada pemufakatan kedua belah pihak, yang yang penting tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Apa bila menyangkut uang yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan dua orang saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Pihak kedua menerima modal dari pihak pertama sebagai pinjaman dan akan membagikan keuntungan yang diperoleh dari usaha dengan yang menggunakan modal dari pihak pertama tersebut.⁴²

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebagai bahan perbandingan, maka penulis menyajikan penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Arief Cahyono (2019) dalam jurnal yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bantuan Modal Usaha Super Mikro Kerjasama Antara Baznas Kabupaten Bojonegoro Dengan Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Bojonegoro Dengan Sistem Qard Al – Hasan”. Dari Hasil Penelitian diketahui bahwa Baznas Kab. Bojonegoro bersegmentasi pada non profit (Tabarru”) atau memberikan bantuan kepada Mustahiq yang mempunyai usaha kecil dengan membayar uang administrasi 1 % dan uang pendampingan 6 % kepada BPR atas pembiayaan yang dilakukan oleh mustahiq. Dana yang diberikan Baznas Kabupaten Bojonegoro kepada BPR berasal dari dana Infak dan shodaqoh. Saran dari penulis adalah program Bantuan Modal Usaha melalui pembiayaan super mikro ini diharapkan terus berjalan dan dikembangkan, dan dalam kerjasama Baznas Kabupaten Bojonegoro diharapkan untuk memilih Lembaga Keuangan Syariah bukan konvensional agar pengimplementasian teori akad maupun hukum islam lebih tepat dan sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian Eko Arief Cahyono hanya membahas tentang tinjauan modal saja dan kurang membahas detail tentang hukum islam mikro.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ihwan (2012) dalam jurnal yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat Pada Koperasi Simpan Pinjam”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Terdapat pengaruh Persepsi Masyarakat terhadap Koperasi

⁴² Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori kepraktik*, 67

Simpan Pinjam Garuda berdasarkan Tingkat Suku Bunga Pinjaman, proses peminjaman dan periode pengembalian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihwan (2012) terletak pada tujuan penelitian dimana sama – sama meneliti tentang persepsi nasabah dalam melakukan pinjaman modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ihwan (2012) terletak pada variabel yang diteliti, penelitian ini meneliti tentang persepektif alasan nasabah dalam melakukan pinjaman modal koperasi daripada bank. Penelitian Ihwan (2012) hanya meneliti faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat melakukan peminjaman di koperasi tanpa memandang dari segi prespektif islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Khusniati Rofiah, dengan judul Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo, Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana (pembiayaan) masuk dalam tahapan inisiator saja, belum masuk pada tahapan fasilitator dan pendampingan. Sedangkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh KSP Baku Makmur dalam bentuk inisiator, fasilitator dan pendampingan, dilaksanakan dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana, dilanjutkan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kelompok ekonomi perempuan-berkaitan dengan manajemen usaha anggota dan ekonomi rumah tangga. Prosedural pemberian pembiayaan atau pinjaman produktif bagi UKM di BMT Surya mandiri maupun di KSP Baku Makmur sangat mudah dan cepat, walaupun keduanya mewajibkan persyaratan adanya jaminan. Dalam melakukan pembiayaan terhadap UKM, BMT Surya mandiri menggunakan sistem mudárabah, dengan menentukan besarnya bagi hasil berdasarkan besarnya pokok pinjaman bukan laba. Sementara KSP Baku makmur menggunakan sistem bunga yang ringan. Dampak secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sofian (2014) dalam jurnal yang berjudul “Koperasi Syariah Sebagai Solusi Keuangan Masyarakat: Antara Religiusitas, Trend, dan Kemudahan Layanan”. Kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa kebutuhan manusia terhadap masalah finansial tidak akan pernah berhenti, selama siklus ekonomi belum terputus maka kebutuhan finansial akan

terus berjalan. Sebagai makhluk sosial, sudah fitrahnya manusia saling membutuhkan agar terjaga kelangsungan hidupnya. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan, meningkat pula kecerdasan intelektual manusia, salah satunya adalah di bidang ilmu tentang bagaimana memenuhi kebutuhan dan cara mendapatkan sumber-sumbernya. Sehingga lahirlah suatu ilmu tentang perKoperasian. Masyarakat sudah mengenal Koperasi dan banyak berhubungan dengan Koperasi karena Koperasi merupakan lembaga keuangan alternatif dengan proses pelayanan yang cepat dan mudah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofian (2014) terletak pada pembahasan penelitian dimana sama – sama meneliti di alasan masyarakat memilih koperasi syariah sebagai solusi pinjaman modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sofian (2014) terletak pada objek penelitian. Penelitian ini membandingkan dua objek penelitian koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sofian (2014) hanya meneliti di koperasi syariah.

5. Penelitian Mujiono (2016), dengan judul Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian menunjukkan: LKM UED-SP Kabupaten Bengkalis sudah memberikan andil yang besar terhadap permasalahan permodalan bagi masyarakat pedesaan dalam berusaha, sehingga tercipta lapangan kerja yang baru, produktivitas masyarakat desa meningkat dan meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rudjito (2008) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan mikro dapat menumbuhkan minat masyarakat di pedesaan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah untuk : 1. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan. 2. Meningkatkan pendapatan penduduk desa. 3. Menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi. 4. Menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan. Keberadaan LKM UED-SP mampu menyentuh permasalahan sosial ekonomi masyarakat desa di wilayah Kabupaten Bengkalis terutama golongan masyarakat miskin. Hal ini dibuktikan dengan adanya pinjaman modal bagi kelompok miskin meskipun hingga

saat ini masih tidak lebih dari 1% dari total perguliran dana.. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida (2012) terletak pada pembahasan penelitian dimana sama – sama meneliti di alasan masyarakat memilih koperasi sebagai solusi pinjaman modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Farida (2012) terletak pada objek penelitian. Penelitian ini membandingkan dua objek penelitian koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Farida (2012) hanya meneliti di koperasi.

6. Penelitian Khoirunnisa Permatasari (2017) melakukan penelitian tentang Analisis Keputusan Pelaku Usaha Dalam Memilih Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Bogor Dramaga. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Proses pengambilan keputusan pada penelitian ini terdapat lima tahap yang dilakukan nasabah sebelum memutuskan mengambil kredit di BSM. Tahap pertama pengenalan kebutuhan, motivasi atau alasan utama nasabah mengambil kredit mikro adalah untuk mendapatkan tambahan modal . Tahap kedua pencarian informasi, nasabah mendapatkan sumber informasi kredit melalui pihak BSM secara langsung dengan mendatangi kantor. Tahap ketiga evaluasi alternatif, margin yang ditawarkan menjadi pertimbangan utama sebelum nasabah memutuskan untuk mengambil kredit di BSM. Tahap keempat proses pengambilan kredit, sebagian besar nasabah dominan dipengaruhi oleh teman, keluarga dan diri sendiri. Tahap kelima pasca pengambil kredit, setelah nasabah menggunakan produk kredit mikro BSM, nasabah akan menyarankan kepada orang lain disekitarnya untuk menggunakan produk Kredit mikro BSM.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2017) terletak pada pembahasan penelitian dimana sama – sama meneliti di alasan masyarakat memilih sistem syariah sebagai solusi pinjaman modal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2017) terletak pada objek penelitian. Penelitian ini membandingkan dua objek penelitian koperasi dan Bank Perkreditan Rakyat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari (2017) hanya meneliti di Bank syariah.

C. Kerangka Berfikir

Dalam perekonomian suatu negara adanya lembaga keuangan dirasa penting demi mendukung berkembangnya kegiatan perekonomian. Bank dan Koperasi salah satu fungsinya adalah sebagai *agent of development* yaitu penyalur/pemberi Kredit yang kegiatannya tidak hanya menghimpun dana dari masyarakat akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat khususnya para pelaku yang membutuhkan dana untuk nya. Salah satu bank dan Koperasi yang menawarkan kredit untuk pelaku usaha di daerah Desa Pancur Kec Mayong Kabupaten Jepara adalah BPR Sub Cabang Mayong dan Koperasi Karya Utama.

Mempelajari lebih dalam tentang karakteristik nasabah dilakukan dengan analisis deskriptif yaitu mentransformasikan data-data yang diperoleh dari jawaban responden ke dalam bentuk yang mudah untuk dimengerti. Selanjutnya dalam menganalisis faktor-faktor kredit yang dipentingkan nasabah digunakan analisis faktor. Berikut ini adalah Gambar mengenai alur kerangka pemikiran pemilihan pinjam modal nasabah.

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir

